



YAYASAN TUNAS MEKAR SINDANGSARI KOTA BOGOR

Kp. Wangun Tengah Rt 02/02 Kel. Sindangsari Kec. Bogor Timur Kota Bogor 16146

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN TUNAS MEKAR SINDANGSARI

Kp. Wangun tengah RT 02/02 Sindangsari Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor

Nomor: 01/YTMS/VI/2007

Tentang:

PEMBENTUKKAN PAUD TUNAS BANGSA

TAHUN 2007

Bismillahirrohmaanirrohiim.

Dewan Pengurus Yayasan Tunas Mekar Sindangsari, Wangun Tengah RT 02/02 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor, dengan Senantiasa mengharap Hidayah dan Ridho Allah SWT:

- Menimbang :
1. Bahwa untuk memperlancar visi dan misi PAUD Tunas Bangsa sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAUD Tunas Bangsa bidang pendidikan, maka diperlukan kepengurusan PAUD Tunas Bangsa yang solid.
 2. Pentingnya susunan Pengelola PAUD Tunas Bangsa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam visi misi PAUD Tunas Bangsa.
 3. Bahwa untuk keperluan di maksud perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar 1945
 2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
 4. Anggaran Dasar PAUD Tunas Bangsa
- Memperhatikan :
1. Hasil Musyawarah Pengurus Yayasan dalam rangka penyusunan struktur organisasi PAUD Tunas Bangsa secara lengkap pada tanggal 16 Juni 2007

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Struktur Organisasi PAUD Tunas Bangsa Tahun 2007 sebagaimana pada Lampiran 1 Surat Keputusan ini
- Kedua : Pengelola PAUD Tunas Bangsa bertanggung jawab untuk mengelola, meningkatkan dan mengembangkan PAUD Tunas Bangsa secara profesional untuk mencapai tujuan Yayasan sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta melaporkan kegiatan/perkembangan kepada Dewan Pengurus Yayasan pada setiap akhir tahun Anggaran.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bogor

Pada Tanggal 16 Juni 2007

Ketua Yayasan Tunas Mekar Sindangsari



BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Jl. Kapten Muslihat No.21 Telp/Fax (0251) 8356167 ext. 240 BOGOR-16121

Email: bpptpm@kotabogor.go.id website: <http://bpptpm.kotabogor.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BOGOR**

NOMOR : 425. 84 -BPPTPM-XII/2014

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPADA
PAUD NON FORMAL TUNAS BANGSA**

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BOGOR,**

- Menimbang :
- a. bahwa PAUD NON FORMAL TUNAS BANGSA telah diterbitkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Keputusan Kepala BPPTPM No. 425.0080-BPPTPM.X/2011 Tanggal 5 Oktober 2011 yang habis masa berlakunya pada tanggal 5 Oktober 2014 dan telah mengajukan perpanjangan izin sesuai surat No. 23/PAUD_TB/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014;
 - b. bahwa untuk permohonan perpanjangan izin dimaksud pada huruf a, setelah dilakukan kajian teknis dan administrasi dapat dikabulkan ;
 - c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 46/HUK/1993 tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Taman Pendidikan Anak;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/U/1996 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Program Pengembangan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Walikota Bogor Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 25 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

SATU :

Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama PAUD : PAUD NON FORMAL TUNAS BANGSA
(Satuan Paud Sejenis)

Lokasi/Alamat : Wangun Tengah Rt. 02 Rw. 02
Kelurahan Sindangsari
Kecamatan Bogor Timur
Kota Bogor

Penyelenggara : SITI MARIYAM

KEDUA

Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai kewajiban:

- a. Mengikuti Petunjuk dan bimbingan petugas Dinas Pendidikan Kota Bogor;
- b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memberikan laporan berkala dengan model yang telah ditentukan;

KETIGA

Operasional PAUD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka izin ini dapat dicabut kembali;

KEEMPAT

Masa berlaku Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2014 sampai tanggal 5 Oktober 2017, dan wajib melakukan daftar ulang yang diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin ini berakhir;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor

pada tanggal 05 DEC 2014



tembusan:

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor